



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.
Rembina
NIP. 19730504 199602 2 001

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN / PEMBATALAN TARIF (Rp.)	PENGESAHAN / PEMBATALAN TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Meter dengan pegangan	buah	3,000.00	3,000.00
	b. Meter kayu	buah	3,000.00	3,000.00
	c. Meter meja dari bahan logam	buah	3,000.00	3,000.00
	d. Tongkat duga	buah	4,750.00	4,750.00
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)			
	2) lebih dari 2 m (dua meter)			
	e. Meter saku baja	buah	3,000.00	3,000.00
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)			
	2) lebih dari 2 m (dua meter)			
	f. Ban ukur	buah	3,800.00	3,800.00
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)			
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)			
	g. Depth tape	buah	9,450.00	9,450.00
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)			
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)			
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12,000.00	12,000.00
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20,000.00	20,000.00
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) Float level gauge	buah	94,400.00	94,400.00
	2) Capacitance level gauge	buah	188,800.00	188,800.00
	3) Radar tank gauging	buah	188,800.00	188,800.00
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	188,800.00	188,800.00
	k. Meter taksi	buah	20,000.00	20,000.00

1	2	3	4	5
2.	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi) a. Sampai dengan 2 l (dua liter) b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter) c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah buah buah	400.00 800.00 3,800.00	400.00 800.00 3,800.00
3.	Alat ukur dari gelas a. Labu ukur b. Buret c. Pipet d. Gelas ukur	buah buah buah buah	18,900.00 18,900.00 18,900.00 11,350.00	18,900.00 18,900.00 18,900.00 11,350.00
4.	Bejana Ukur (tidak standart) a. sampai dengan 50 l (lima puluh liter) b. lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter) c. lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter) d. lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter) e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l (seribu liter) bagian-bagian dari 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	buah buah buah buah buah	30,000.00 120,000.00 300,000.00 500,000.00 100,000.00	30,000.00 120,000.00 300,000.00 500,000.00 100,000.00
5.	Tangki Ukur a. Bentuk Silinder Tegak 1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter) 2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut : a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama b) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter) c) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter) d) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter) e) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter) b. Bentuk Silinder Datar 1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter) 2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut : a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	2,500,000.00 2,500,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 500.00 1,500,000.00 1,500,000.00	2,500,000.00 2,500,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 500.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1	2	3	4	5
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram) 2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram) 3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah buah buah	900.00 3,000.00 6,000.00	900.00 3,000.00 6,000.00
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan a. Tensimeter b. Manometer 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) 2) Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah buah buah	9,450.00 15,000.00 30,000.00	9,450.00 15,000.00 30,000.00
11	Meter Kadar Air a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	4,750.00 14,200.00 18,900.00	4,750.00 14,200.00 18,900.00
12	Alat Ukur Cairan Dinamis Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter arus volumetrik dan meter arus turbin a) Meter induk - sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) - lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) - lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) b) Meter Kerja - Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) - lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) - lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) c) Pompa ukur BBM Untuk Setiap badan ukur 2) Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter) a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut : - 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	60,000.00 120,000.00 300,000.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00 120,000.00 300,000.00 300,000.00	60,000.00 120,000.00 300,000.00 30,000.00 45,000.00 60,000.00 120,000.00 300,000.00 300,000.00

1	2	3	4	5
	- Lebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (Seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	400.00	400.00
	- Lebihnya dari 100 kg/min (Seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	200.00	200.00
	- Lebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1000 kg/min (Seribu kilogram per menit)	buah	100.00	100.00
	- Lebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram per menit)	buah	50.00	50.00
	3. Meter Air			
	a) Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hoour)	buah	37,800.00	37,800.00
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50,000.00	50,000.00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	75,000.00	75,000.00
	b) Meter Kerja			
	- Sampai Dengan 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour)	buah	1,500.00	1,500.00
	- Lebih dari 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	30,000.00	30,000.00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50,000.00	50,000.00
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG Untuk setiap badan ukur	buah	120,000.00	120,000.00
	b. Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	buah	120,000.00	120,000.00
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) fase	buah	37,800.00	37,800.00
	2) 1 (satu) fase	buah	9,450.00	9,450.00
	b. kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	buah	4,750.00	4,750.00
	2) 1 (satu) fase	buah	1,450.00	1,450.00

1	2	3	4	5
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) fase	buah	2,850.00	2,850.00
	2) 1 (satu) fase	buah	950.00	950.00

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

KERJA BAGIAN HUKUM,



MT. ENYAH RAHAYU, SH, MH.

Pembina

NIP. 19730504 199602 2 001